



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Setiawan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Siliwangi KM 7 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/srk/2023/PN Mjl tanggal 12 Juni 2023, terlampir dalam berkas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos tanktop warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong daster motif bunga warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, tipe Galaxy J2 Prime warna *gold* (emas) nomor Imei 1: 355077104651335, *Sim Card* AS Telkomsel dengan nomor 082386849521;
 - 1 (satu) potong spreng motif bunga warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;**
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam dengan sablon bertuliskan "Sharia Micro Finance Bmt Talaga";
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong *sweater hoodie* berwarna putih dengan sablon bertuliskan "NR ASTRONAUTIL (berwarna hitam) dan di bagian lengan kiri dan kanan sablon bertuliskan "fushi";
- 1 (satu) potong celana panjang taktikal berwarna hitam dengan merek Black Hawk di saku sebelah kanan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y16 warna *stellar black* (hitam bintang) nomor Imei 1: 864406062272491, nomor Imei 2: 864406062272483, *Sim Card* Indosat Ooredoo dengan nomor 085714754610;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa Ibum RT 003 RW 005 Desa Giri Mukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Anak korban Anak Korban berkenalan dengan seseorang di sebuah akun facebook yang bernama "**Deni Ardiansyah**" dan mengirim pesan messenger kepada Anak korban Anak Korban dengan tujuan meminta berkenalan dan pada saat itu Anak korban Anak Korban kemudian dari perkenalan tersebut Anak korban Anak Korban dengan Sdr. DENI ARDIANSYAH (DPO) mulai dekat dan sering berkomunikasi lewat handphone hingga suatu hari Sdr. DENI ARDIANSYAH



mengatakan kepada Anak korban Anak Korban "**Kamu butuh uang engga buat keperluan sekolah, kalau emang butuh Anak korban Anak Korban bakal kasih uang nya asalkan kamu mau mengirim foto bugil kamu**" dan pada saat itu karena Anak korban Anak Korban membutuhkan uang untuk biaya sekolahnya Anak korban, Anak korban Anak Korban mau mengirim foto tersebut kepada Sdr. DENI ARDIANSYAH namun setelah Anak korban Anak Korban mengirim foto tersebut Anak korban Anak Korban tidak memberikan uang tersebut kepada Anak korban;

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib dirumah Anak korban Anak Korban yang beralamat di Dusun Tanpa Ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Sdr. DENI ARDIANSYAH mengajak Anak korban Anak Korban bertemu dengan alasan akan memberikan uang tersebut kepada Anak korban Anak Korban namun Sdr. DENI ARDIANSYAH menyuruh Anak korban Anak Korban untuk menemui terlebih dahulu teman Sdr. DENI ARDIANSYAH yang bernama Terdakwa Terdakwa lalu ditolak oleh Anak korban Anak Korban namun Sdr. DENI ARDIANSYAH mengatakan kepada Anak korban Anak Korban "**Kalau kamu ga nurut sama kemauan SAYA foto kamu bakal disebar ke lingkungan sekolah dan lingkungan kampung kamu**" dan mendengar hal tersebut akhirnya Anak korban Anak Korban mau bertemu Terdakwa Terdakwa dengan mengatakan "**yaudah iya saya mau tapi jangan disebar!**". Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Terdakwa datang kerumah Anak korban, dan pada saat itu Anak korban Anak Korban dengan Terdakwa Terdakwa mengobrol diteras rumah dan Terdakwa Terdakwa mengajak Anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "**Hayu atuh wang kitu**" (hayu bersetubuh) namun Anak korban Anak Korban menolak dan Terdakwa Terdakwa mengatakan "**Mun didinya nolak ek dibejakeun ka si deni mbeh fotona disebarkeun**" (Kalau kamu nolak nanti mau di bilangin sama deni biar foto kamu disebarin), lalu Terdakwa Terdakwa meminta Anak korban Anak Korban untuk menunjukan kamar Anak korban, dan karena Anak korban Anak Korban merasa takut fotonya disebarkan akhirnya Anak korban Anak Korban membawa Terdakwa Terdakwa ke kamarnya, dan sesampainya di kamar Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintunya dan mengajak bersetubuh dengan mengatakan "**Hayu atuh enggalkeun**" (hayu atuh cepetan) "**Sok mun hese mah rek di bejakeun ka si deni**" (kalau susah mah nanti saya bilangin sama deni) kemudian Terdakwa Terdakwa langsung meremas payudara Anak korban



Anak Korban namun ketika itu Anak korban Anak Korban langsung menepis tangan Terdakwa Terdakwa dan mengatakan "**Atuh da hante kieu tadina ge, atuh wat jadi kieu wat bohong ning**" (Kenapa jadi gini kan awalnya bukan gini ko jadi boong), dan di jawab oleh Terdakwa Terdakwa "**Atuh da hayangna ge kieu**" (yakan maunya gini) kemudian Terdakwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar dan pulang;

• Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Sdr. DENI ARDIANSYAH mengirim pesan messenger kepada Anak korban Anak Korban dan mengatakan "**Itu temen aku mau kesana lagi**" kemudian dijawab oleh Anak korban Anak Korban "**Loh kan kemarin bukannya itu yang terakhir, terus mau ngapain kesini lagi**" dan dijawab Sdr. DENI ARDIANSYAH "**Udah sih jangan banyak ngelawan, mau bikin aa marah terus nyebarin foto kamu!**" dan Anak korban Anak Korban mengatakan "**Ko jadi gini sih**" namun Sdr. DENI ARDIANSYAH tidak membalas lagi pesan Anak korban, sehingga sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. DENI ARDIANSYAH memberitahu kepada Anak korban Anak Korban bahwa Terdakwa Terdakwa sudah ada di depan rumah Anak korban Anak Korban dan Sdr. DENI ARDIANSYAH meminta Anak korban Anak Korban agar menemui Terdakwa Terdakwa, kemudian Anak korban Anak Korban langsung membukakan pintu rumahnya dan Terdakwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban, dan ketika sudah bersama-sama berada didalam kamar, Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintu dan mengajak Anak korban Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "**Sok gera buka**" (Cepetan buka), namun Anak korban Anak Korban menolaknya dan Terdakwa Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak korban Anak Korban "**Sok ek nyieun ngambek!**" (Sok mau bikin marah!). Kemudian Anak korban Anak Korban langsung membuka celana dalam Anak korban Anak Korban sampai tidak memakai pakaian (bugil) dan Terdakwa Terdakwa membuka bajunya sendiri, kemudian Anak korban Anak Korban duduk diatas kasur dan Terdakwa Terdakwa membaringkan badan Anak korban Anak Korban hingga posisi terlentang dan meregangkan kedua kaki Anak korban Anak Korban lalu Terdakwa Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban Anak Korban dengan posisi Anak korban Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa Terdakwa menindih badan Anak korban, lalu Terdakwa Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks Terdakwa Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Terdakwa langsung memakai bajunya kembali dan langsung pulang, sedangkan Anak korban Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Sdr. DENI ARDIANSYAH kembali mengirim pesan menssenger kepada Anak korban Anak Korban dan mengatakan "itu temen aa pengen kesana, pengen kaya gitu lagi" kemudian Anak korban Anak Korban menjawab "Apaan sih ko gitu lagi gitu lagi" lalu dijawab Sdr. DENI ARDIANSYAH "Oh sekarang udh berani ngelawan, mau beneran aku sebarin" dan karena merasa takut akhirnya Anak korban Anak Korban mau menemui Terdakwa Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Terdakwa datang dan Sdr. DENI ARDIANSYAH memberi tahu Anak korban Anak Korban lewat pesan messenger agar membukakan pintu, kemudian saat Anak korban Anak Korban membukakan pintu Terdakwa Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban Anak Korban ketika sampai didalam kamar Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintu dan mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Anak korban Anak Korban membuka baju lalu Anak korban Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa juga membuka bajunya sendiri, kemudian tubuh Anak korban Anak Korban langsung dibaringkan diatas kasur dengan posisi Anak korban Anak Korban terlentang dan Terdakwa Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak korban Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban Anak Korban dengan posisi Anak korban Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa Terdakwa menindih badan Anak korban, lalu Terdakwa Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks Terdakwa Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Kemudian setelah terjadi persetubuhan tersebut Terdakwa Terdakwa langsung memakai bajunya kembali kemudian langsung pulang sedangkan Anak korban Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Sdr. DENI ARDIANSYAH meminta Anak korban Anak Korban untuk bertemu kembali dengan Terdakwa Terdakwa namun Anak korban Anak Korban terus mengulur waktu supaya tidak bertemu dengan Terdakwa Terdakwa, sampai Sdr. DENI ARDIANSYAH marah kepada Anak korban Anak Korban dan terus meneror Anak korban Anak Korban ingin menyebarkan foto-foto bugil Anak korban, karena Anak

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak Korban merasa takut akhirnya Anak korban Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Majalengka;

• Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 357/363/RSUD - Mjl tanggal 09 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. WING WIRYAWAN, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Majaengka, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Nadi	: Tujuh Puluh delapan kali per menit;
Respirasi	: Delapan belas kali per menit;
Tekanan Darah	: Seratus sepuluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa;
Suhu Tubuh	: Tiga puluh satu koma lima derajat celcius;
Berat badan	: Empat puluh Kilogram;
Tinggi Badan	: Seratus empat puluh enam sentimeter;
Bagian kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Dada	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Perut	: Tidak ditemukan kelainan;

Pemeriksaan Khusus:

Inspeksi	: Vulva dalam batas Norman; Urethra dalam batas Normal;
Rectal touche	: Sphincter ani baik; Mukosa Licin; Ampula Kosong;
Himen/Selaput Dara	: Tampak Robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam;

• Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa Ibum RT 003 RW 005 Desa Giri Mukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Anak korban Anak Korban berkenalan dengan seseorang di sebuah akun facebook yang bernama **"Deni Ardiansyah"** dan mengirim pesan messenger kepada Anak korban Anak Korban dengan tujuan meminta berkenalan dan pada saat itu Anak korban Anak Korban kemudian dari perkenalan tersebut Anak korban Anak Korban dengan Sdr. DENI ARDIANSYAH (DPO) mulai dekat dan sering berkomunikasi lewat handphone hingga suatu hari Sdr. DENI ARDIANSYAH mengatakan kepada Anak korban Anak Korban **"Kamu butuh uang engga buat keperluan sekolah, kalau emang butuh Anak korban Anak Korban bakal kasih uang nya asalkan kamu mau mengirim foto bugil kamu"** dan pada saat itu karena Anak korban Anak Korban membutuhkan uang untuk biaya sekolahnya Anak korban, Anak korban Anak Korban mau mengirim foto tersebut kepada Sdr. DENI ARDIANSYAH namun setelah Anak korban Anak Korban mengirim foto tersebut Anak korban Anak Korban tidak memberikan uang tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib dirumah Anak korban Anak Korban yang beralamat di Dusun Tanpa Ibum RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Sdr. DENI ARDIANSYAH mengajak Anak korban Anak Korban bertemu dengan alasan akan memberikan uang tersebut kepada Anak korban Anak Korban namun Sdr. DENI ARDIANSYAH menyuruh Anak korban Anak Korban untuk menemui terlebih dahulu teman Sdr. DENI ARDIANSYAH yang bernama Terdakwa Terdakwa lalu ditolak oleh Anak korban Anak Korban namun Sdr. DENI ARDIANSYAH mengatakan kepada Anak korban Anak Korban **"Kalau kamu ga nurut sama kemauan SAYA foto kamu bakal disebar ke lingkungan sekolah dan lingkungan kampung kamu"** dan mendengar hal tersebut akhirnya Anak korban Anak Korban mau



bertemu Terdakwa Terdakwa dengan mengatakan "yaudah iya saya mau tapi jangan disebar!". Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Terdakwa datang kerumah Anak korban, dan pada saat itu Anak korban Anak Korban dengan Terdakwa Terdakwa mengobrol diteras rumah dan Terdakwa Terdakwa mengajak Anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Hayu atuh wang kitu" (hayu bersetubuh) namun Anak korban Anak Korban menolak dan Terdakwa Terdakwa mengatakan "Mun didinya nolak ek dibejakeun ka si deni mbeh fotona disebarkeun" (Kalau kamu nolak nanti mau di bilangin sama deni biar foto kamu disebarin), lalu Terdakwa Terdakwa meminta Anak korban Anak Korban untuk menunjukan kamar Anak korban, dan karena Anak korban Anak Korban merasa takut fotonya disebar akhirnya Anak korban Anak Korban membawa Terdakwa Terdakwa ke kamarnya, dan sesampainya di kamar Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintunya dan mengajak bersetubuh dengan mengatakan "Hayu atuh enggalkeun" (hayu atuh cepetan) "Sok mun hese mah rek di bejakeun ka si deni" (kalau susah mah nanti saya bilangin sama deni) kemudian Terdakwa Terdakwa langsung meremas payudara Anak korban Anak Korban namun ketika itu Anak korban Anak Korban langsung menepis tangan Terdakwa Terdakwa dan mengatakan "Atuh da hante kieu tadina ge, atuh wat jadi kieu wat bohong ning" (Kenapa jadi gini kan awalnya bukan gini ko jadi boong), dan di jawab oleh Terdakwa Terdakwa "Atuh da hayangna ge kieu" (yakan maunya gini) kemudian Terdakwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar dan pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Sdr. DENI ARDIANSYAH mengirim pesan messenger kepada Anak korban Anak Korban dan mengatakan "Itu temen aku mau kesana lagi" kemudian dijawab oleh Anak korban Anak Korban "Loh kan kemarin bukannya itu yang terakhir, terus mau ngapain kesini lagi" dan dijawab Sdr. DENI ARDIANSYAH "Udah sih jangan banyak ngelawan, mau bikin aa marah terus nyebarin foto kamu!" dan Anak korban Anak Korban mengatakan "Ko jadi gini sih" namun Sdr. DENI ARDIANSYAH tidak membalas lagi pesan Anak korban, sehingga sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. DENI ARDIANSYAH memberitahu kepada Anak korban Anak Korban bahwa Terdakwa Terdakwa sudah ada di depan rumah Anak korban Anak Korban dan Sdr. DENI ARDIANSYAH meminta Anak korban Anak Korban agar menemui Terdakwa Terdakwa, kemudian Anak korban Anak Korban langsung membukakan pintu rumahnya dan Terdakwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam



kamar dengan diikuti oleh Anak korban, dan ketika sudah bersama-sama berada didalam kamar, Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintu dan mengajak Anak korban Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "**Sok gera buka**" (Cepetan buka), namun Anak korban Anak Korban menolaknya dan Terdakwa Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak korban Anak Korban "**Sok ek nyieun ngambek!**" (Sok mau bikin marah!). Kemudian Anak korban Anak Korban langsung membuka celana dalam Anak korban Anak Korban sampai tidak memakai pakaian (bugil) dan Terdakwa Terdakwa membuka bajunya sendiri, kemudian Anak korban Anak Korban duduk diatas kasur dan Terdakwa Terdakwa membaringkan badan Anak korban Anak Korban hingga posisi terlentang dan meregangkan kedua kaki Anak korban Anak Korban lalu Terdakwa Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban Anak Korban dengan posisi Anak korban Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa Terdakwa menindih badan Anak korban, lalu Terdakwa Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks Terdakwa Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Terdakwa langsung memakai bajunya kembali dan langsung pulang, sedangkan Anak korban Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Sdr. DENI ARDIANSYAH kembali mengirim pesan menssenger kepada Anak korban Anak Korban dan mengatakan "**itu temen aa pengen kesana, pengen kaya gitu lagi**" kemudian Anak korban Anak Korban menjawab "**Apaan sih ko gitu lagi gitu lagi**" lalu dijawab Sdr. DENI ARDIANSYAH "**Oh sekarang udh berani ngelawan, mau beneran aku sebarin**" dan karena merasa takut akhirnya Anak korban Anak Korban mau menemui Terdakwa Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Terdakwa datang dan Sdr. DENI ARDIANSYAH memberi tahu Anak korban Anak Korban lewat pesan messenger agar membukakan pintu, kemudian saat Anak korban Anak Korban membukakan pintu Terdakwa Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban Anak Korban ketika sampai didalam kamar Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintu dan mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Anak korban Anak Korban membuka baju lalu Anak korban Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa juga membuka bajunya sendiri, kemudian tubuh Anak korban Anak Korban langsung dibaringkan diatas kasur dengan



• Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 357/363/RSUD - Mjl tanggal 09 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. WING WIRYAWAN, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Majaengka, menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Nadi	: Tujuh Puluh delapan kali per menit;
Respirasi	: Delapan belas kali per menit;
Tekanan Darah	: Seratus sepuluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa;
Suhu Tubuh	: Tiga puluh satu koma lima derajat celcius;
Berat badan	: Empat puluh Kilogram;
Tinggi Badan	: Seratus empat puluh enam sentimeter;
Bagian kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Dada	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Perut	: Tidak ditemukan kelainan;

Pemeriksaan Khusus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi : Vulva dalam batas Norman;
Urethra dalam batas Normal;

Rectal touche : Sphincter ani baik;
Mukosa Licin;
Ampula Kosong;

Himen/Selaput Dara : Tampak Robekan lama sampai ke dasar pada
jam nol lima, nol enam;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa Ibun RT 003 RW 005 Desa Giri Mukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Anak korban Anak Korban berkenalan dengan seseorang di sebuah akun facebook yang bernama "**Deni Ardiansyah**" dan mengirim pesan messenger kepada Anak korban Anak Korban dengan tujuan meminta berkenalan dan pada saat itu Anak korban Anak Korban kemudian dari perkenalan tersebut Anak korban Anak Korban dengan Sdr. DENI ARDIANSYAH (DPO) mulai dekat dan sering berkomunikasi lewat handphone hingga suatu hari Sdr. DENI ARDIANSYAH mengatakan kepada Anak korban Anak Korban "**Kamu butuh uang engga buat keperluan sekolah, kalau emang butuh Anak korban Anak Korban**"



bakal kasih uang nya asalkan kamu mau mengirim foto bugil kamu” dan pada saat itu karena Anak korban Anak Korban membutuhkan uang untuk biaya sekolahnya Anak korban, Anak korban Anak Korban mau mengirim foto tersebut kepada Sdr. DENI ARDIANSYAH namun setelah Anak korban Anak Korban mengirim foto tersebut Anak korban Anak Korban tidak memberikan uang tersebut kepada Anak korban;

• Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib dirumah Anak korban Anak Korban yang beralamat di Dusun Tanpa Ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Sdr. DENI ARDIANSYAH mengajak Anak korban Anak Korban bertemu dengan alasan akan memberikan uang tersebut kepada Anak korban Anak Korban namun Sdr. DENI ARDIANSYAH menyuruh Anak korban Anak Korban untuk menemui terlebih dahulu teman Sdr. DENI ARDIANSYAH yang bernama Terdakwa Terdakwa lalu ditolak oleh Anak korban Anak Korban namun Sdr. DENI ARDIANSYAH mengatakan kepada Anak korban Anak Korban **“Kalau kamu ga nurut sama kemauan SAYA foto kamu bakal disebar ke lingkungan sekolah dan lingkungan kampung kamu”** dan mendengar hal tersebut akhirnya Anak korban Anak Korban mau bertemu Terdakwa Terdakwa dengan mengatakan **“yaudah iya saya mau tapi jangan disebar!”**. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Terdakwa datang kerumah Anak korban, dan pada saat itu Anak korban Anak Korban dengan Terdakwa Terdakwa mengobrol diteras rumah dan Terdakwa Terdakwa mengajak Anak korban Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan **“Hayu atuh wang kitu”** (hayu bersetubuh) namun Anak korban Anak Korban menolak dan Terdakwa Terdakwa mengatakan **“Mun didinya nolak ek dibejakeun ka si deni mbeh fotona disebarkeun”** (Kalau kamu nolak nanti mau di bilangin sama deni biar foto kamu disebarin), lalu Terdakwa Terdakwa meminta Anak korban Anak Korban untuk menunjukan kamar Anak korban, dan karena Anak korban Anak Korban merasa takut fotonya disebarkan akhirnya Anak korban Anak Korban membawa Terdakwa Terdakwa ke kamarnya, dan sesampainya di kamar Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintunya dan mengajak bersetubuh dengan mengatakan **“Hayu atuh enggalkeun”** (hayu atuh cepetan) **“Sok mun hese mah rek di bejakeun ka si deni”** (kalau susah mah nanti saya bilangin sama deni) kemudian Terdakwa Terdakwa langsung meremas payudara Anak korban Anak Korban namun ketika itu Anak korban Anak Korban langsung menepis tangan Terdakwa Terdakwa dan mengatakan **“Atuh da hante kieu tadina**



ge, atuh wat jadi kieu wat bohong ning" (Kenapa jadi gini kan awalnya bukan gini ko jadi boong), dan di jawab oleh Terdakwa Terdakwa "Atuh da hayangna ge kieu" (yakan maunya gini) kemudian Terdakwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar dan pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Sdr. DENI ARDIANSYAH mengirim pesan messenger kepada Anak korban Anak Korban dan mengatakan "Itu temen aku mau kesana lagi" kemudian dijawab oleh Anak korban Anak Korban "Loh kan kemarin bukannya itu yang terakhir, terus mau ngapain kesini lagi" dan dijawab Sdr. DENI ARDIANSYAH "Udah sih jangan banyak ngelawan, mau bikin aa marah terus nyebarin foto kamu" dan Anak korban Anak Korban mengatakan "Ko jadi gini sih" namun Sdr. DENI ARDIANSYAH tidak membalas lagi pesan Anak korban, sehingga sekitar jam 22.00 Wib, Sdr. DENI ARDIANSYAH memberitahu kepada Anak korban Anak Korban bahwa Terdakwa Terdakwa sudah ada di depan rumah Anak korban Anak Korban dan Sdr. DENI ARDIANSYAH meminta Anak korban Anak Korban agar menemui Terdakwa Terdakwa, kemudian Anak korban Anak Korban langsung membukakan pintu rumahnya dan Terdakwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban, dan ketika sudah bersama-sama berada didalam kamar, Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintu dan mengajak Anak korban Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "Sok gera buka" (Cepetan buka), namun Anak korban Anak Korban menolaknya dan Terdakwa Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak korban Anak Korban "Sok ek nyieun ngambek!" (Sok mau bikin marah!). Kemudian Anak korban Anak Korban langsung membuka celana dalam Anak korban Anak Korban sampai tidak memakai pakaian (bugil) dan Terdakwa Terdakwa membuka bajunya sendiri, kemudian Anak korban Anak Korban duduk diatas kasur dan Terdakwa Terdakwa membaringkan badan Anak korban Anak Korban hingga posisi terlentang dan meregangkan kedua kaki Anak korban Anak Korban lalu Terdakwa Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban Anak Korban dengan posisi Anak korban Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa Terdakwa menindih badan Anak korban, lalu Terdakwa Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks Terdakwa Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Terdakwa langsung memakai



bajunya kembali dan langsung pulang, sedangkan Anak korban Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Sdr. DENI ARDIANSYAH kembali mengirim pesan menssenger kepada Anak korban Anak Korban dan mengatakan "itu temen aa pengen kesana, pengen kaya gitu lagi" kemudian Anak korban Anak Korban menjawab "Apaan sih ko gitu lagi gitu lagi" lalu dijawab Sdr. DENI ARDIANSYAH "Oh sekarang udh berani ngelawan, mau beneran aku sebarin" dan karena merasa takut akhirnya Anak korban Anak Korban mau menemui Terdakwa Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Terdakwa datang dan Sdr. DENI ARDIANSYAH memberi tahu Anak korban Anak Korban lewat pesan messenger agar membukakan pintu, kemudian saat Anak korban Anak Korban membukakan pintu Terdakwa Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban Anak Korban ketika sampai didalam kamar Terdakwa Terdakwa langsung menutup pintu dan mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Anak korban Anak Korban membuka baju lalu Anak korban Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa juga membuka bajunya sendiri, kemudian tubuh Anak korban Anak Korban langsung dibaringkan diatas kasur dengan posisi Anak korban Anak Korban terlentang dan Terdakwa Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak korban Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban Anak Korban dengan posisi Anak korban Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa Terdakwa menindih badan Anak korban, lalu Terdakwa Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks Terdakwa Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban. Kemudian setelah terjadi persetubuhan tersebut Terdakwa Terdakwa langsung memakai bajunya kembali kemudian langsung pulang sedangkan Anak korban Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Sdr. DENI ARDIANSYAH meminta Anak korban Anak Korban untuk bertemu kembali dengan Terdakwa Terdakwa namun Anak korban Anak Korban terus mengulur waktu supaya tidak bertemu dengan Terdakwa Terdakwa , sampai Sdr. DENI ARDIANSYAH marah kepada Anak korban Anak Korban dan terus meneror Anak korban Anak Korban ingin menyebarkan foto-foto bugil Anak korban, karena Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak Korban merasa takut akhirnya Anak korban Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Majalengka;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 357/363/RSUD - Mjl tanggal 09 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. WING WIRYAWAN, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Majaengka, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Nadi	: Tujuh Puluh delapan kali per menit;
Respirasi	: Delapan belas kali per menit;
Tekanan Darah	: Seratus sepuluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa;
Suhu Tubuh	: Tiga puluh satu koma lima derajat celcius;
Berat badan	: Empat puluh Kilogram;
Tinggi Badan	: Seratus empat puluh enam sentimeter;
Bagian kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Dada	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Perut	: Tidak ditemukan kelainan;

Pemeriksaan Khusus:

Inspeksi	: Vulva dalam batas Norman; Urethra dalam batas Normal;
Rectal touche	: Sphincter ani baik; Mukosa Licin; Ampula Kosong;
Himen/Selaput Dara	: Tampak Robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban menyatakan pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam Persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Blok Gunungsari RT 002 RW 001 Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, diketahui sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa Ibun RT 003 RW 005 Desa Giri Mukti Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ialah yang menjadi korban dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya/hubungan pekerjaan atau hubungan pacaran;
- Awal mula Anak Korban mengenal Terdakwa bermula dari media sosial Facebook, ketika Anak Korban mengirim pesan Messenger meminta berkenalan kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 September 2022;
- Bahwa Anak Korban menerangkan perbuatan persetubuhan itu terjadi dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban atas persetujuan dari Sdr. Deni Ardiansyah kemudian meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan akan memberitahu Sdr. Deni Ardiansyah jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengannya, agar Sdr. Deni Ardiansyah menyebarkan foto milik Anak Korban yang sedang tidak mengenakan busana (bugil). Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membaringkan badan Anak Korban hingga posisi tubuh Anak Korban terlentang dan Terdakwa langsung meregangkan kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak



Korban berada di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks dirinya mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung memakai bajunya kembali dan langsung pulang, sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma Terdakwa;

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Tanpa Ibum RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, dimana Sdr. Deni Ardiansyah mengajak Anak Korban bertemu dengan alasan akan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban namun Anak Korban harus menemui temannya yaitu Terdakwa, ketika itu Anak Korban menolak namun Sdr. Deni Ardiansyah mengatakan kepada Anak Korban "Kalau kamu ga nurut sama kemauanku untuk ketemu sama temen ku foto kamu bakal disebar ke lingkungan sekolah dan lingkungan kampung kamu" dan mendengar hal tersebut akhirnya Anak Korban mau bertemu Terdakwa dengan mengatakan "yaudah iya mau tapi jangan di sebar!" kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban dengan Terdakwa mengobrol di teras rumah dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Hayu atuh wang kitu" (hayu bersetubuh) namun Anak Korban menolak dan Terdakwa mengatakan kembali "Mun didinya nolak ek dibejakeun ka si deni mbeh fotona disebarkeun" (Kalau kamu nolak nanti mau di bilangin sama deni biar foto kamu disebarin), lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk menunjukan kamar Anak Korban, dan karena Anak Korban merasa takut foto Anak Korban disebarin akhirnya Anak Korban membawa Terdakwa ke kamar Anak Korban, dan sesampainya di kamar Terdakwa langsung menutup pintunya dan mengajak bersetubuh dengan mengatakan "Hayu atuh enggalkeun" (hayu atuh cepetan) "Sok mun hese mah rek di bejakeun ka si deni" (kalau susah mah nanti dibilangin sama deni) kemudian Terdakwa lansung meremas payudara Anak Korban namun ketika itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung menepis tangan Terdakwa dan mengatakan “Atuh da hante kieu tadina ge, atuh wat jadi kieu wat bohong ning” (Kenapa jadi gini kan awalnya bukan gini ko jadi boong), dan di jawab oleh Terdakwa “Atuh da hayangna ge kieu” (yakan maunya gini) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar dan pulang;

b. Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Sdr. Deni Ardiansyah mengirim pesan messenger kepada Anak korban dan mengatakan “Itu temen aku mau kesana lagi ”kemudian di jawab oleh Anak korban “Loh kan kemarin bukannya itu yang terakhir, terus mau ngapain kesini lagi”, hingga sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Deni Ardiansyah memberitahu kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah ada di depan rumah Anak Korban dan dirinya meminta Anak Korban agar menemui Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung membukakan pintu rumah dan ketika itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh Anak Korban, dan ketika sudah bersama-sama berada di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu dan mengajak Anak korban bersetubuh dengan mengatakan “Sok gera buka” (Cepetan buka), namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa mengatakan kembali kepada Anak korban “Sok ek nyieun ngambek!” (Sok mau bikin marah!) Kemudian Anak Korban langsung membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka bajunya sendiri sampai dirinya tidak memakai pakaian (bugil), kemudian Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa langsung membaringkan badan Anak Korban hingga posisi tubuh Anak Korban terlentang dan langsung meregangkan kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks dirinya mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung memakai bajunya kembali dan langsung pulang, sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma;

c. Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Sdr. Deni Ardiansyah kembali mengirim pesan menssenger kepada Anak

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan mengatakan "itu temen aa pengen kesana, pengen kaya gitu lagi" kemudian Anak Korban menjawab "Apaan sih ko gitu lagi gitu lagi". Kemudian Sdr. Deni Ardiansyah mengatakan "Oh sekarang udah berani ngelawan, mau beneran aku sebarin?" karena merasa takut foto Anak Korban disebar akhirnya Anak Korban mau menemui Terdakwa, dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah dan Sdr. Deni Ardiansyah memberi tahu Anak Korban lewat pesan messenger agar membukakan pintu, kemudian saat Anak Korban membukakan pintu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh Anak Korban, ketika sampai di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu dan mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju lalu Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga membuka bajunya sendiri, kemudian tubuh Anak Korban langsung dibaringkan di atas kasur dengan posisi Anak Korban terlentang dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan penisnya dan menggenjotnya secara naik turun hingga kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika klimaks dirinya mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban. Kemudian setelah terjadi persetubuhan tersebut Terdakwa langsung memakai bajunya kembali kemudian langsung pulang sedangkan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma;

- Bahwa Anak Korban menyatakan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah miliknya yaitu terdiri dari:
 - a. 1 (satu) potong kaos tanktop warna merah;
 - b. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - c. 1 (satu) potong bra warna merah; dan
 - d. 1 (satu) potong daster motif bunga warna merah.
- Bahwa Anak Korban belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. Deni Ardiansyah, dan hanya berhubungan melalui chat lewat *masenger Facebook* sejak tanggal 29 September 2022;
- Bahwa awal mula Sdr. Deni Ardiansyah mendapatkan foto bugil Anak Korban adalah ketika Sdr. Deni Ardiansyah menawarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Anak Korban



mengirimkan foto bugilnya namun hingga saat ini Anak Korban tidak menerima uang tersebut dari Sdr. Deni Ardiansyah;

- Bahwa alasan Anak Korban tertarik akan tawaran Sdr Deni Ardiansyah karena Anak Korban memiliki masalah keuangan dengan keluarga neneknya;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama neneknya dan tidak ada yang lain;
- Bahwa menurut Anak Korban, Sdr. Deni Ardiansyah yang ada di facebook dengan Terdakwa adalah orang sama;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar foto tersebut adalah foto diri Anak Korban sendiri, dan digunakan oleh Sdr. Deni Ardiansyah untuk mengancam Anak Korban dan akan menyebarkan;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, hanya dengan Terdakwa saja;
- Bahwa menurut Anak Korban setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selalu ada ancaman dan paksaan sehingga saat ini perasaan Anak Korban ketika melihat Terdakwa adalah merasa takut dan trauma.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Gunung Gunara Bin Mahmud Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam Persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Blok Gunungsari RT 002 RW 001 Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa Ibum RT 003 RW 005 Desa Giri Mukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diketahui oleh Saksi pada perkara ini yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB pada saat itu Saksi di cari oleh Kepala Dusun Desa Malausma



namun Saksi sedang tidak berada di rumah dan Saksi pun diberitahu oleh istri Saksi bahwa Saksi di panggil oleh Kepala Dusun Desa Malausma dan menyuruh Saksi agar pergi ke Polsek Malausma. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi ke Polsek Malausma dan sesampainya disana Saksi diberitahu oleh anggota Polsek Malausma bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan di cabuli. Selanjutnya Saksi pun langsung menghampiri Anak Korban yang pada saat itu sedang menangis lalu Saksi berkata "ini kejadiannya gimana" lalu di jawab "Anak Korban diancam mau disebar video / foto jika tidak mau melakukan hubungan badan" dan pada saat itu Anak Korban bercerita sambil menangis. Selanjutnya Saksi tidak bertanya lagi dikarenakan Anak Korban sedang tidak bisa diajak bicara dikarenakan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi di arahkan untuk melaporkan ke Polres Majalengka;

- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah Anak Korban yang bernama Sdri. Anak Korban , Umur 17 (tujuh belas) Tahun, Pelajar kelas 2 SMA / MA, Penduduk Dusun Cikuda RT 003 RW 002 Desa Sindanbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan pelakunya adalah Terdakwa yaitu Sdr. Terdakwa, Penduduk Blok Gunung sari RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Manik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban namun setelahnya Saksi diperiksa di Kepolisian dan mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara mengancam akan menyebarkan foto / video Anak Korban jika tidak mau di ajak bersetubuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak Korban sehari-harinya tinggal bersama Neneknya sejak umur 11 (sebelas) tahun di Dusun Tanpa Ibun RT 003 RW 005 Desa Giri Mukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sedangkan ayahnya tinggal dengan istri baru yang beralamat di Dusun Cikuda RT 003 RW 002 Desa Sindang Barang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan untuk Ibunya sudah lama meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, Anak Korban sering murung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi lain yang mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tono Hartono Bin Yoyo, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Terdakwa dan dengan dirinya saya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan kalau anak korban Sdri. Anak Korban dirinya adalah anak kandung saksi.
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa Ibun Rt. 003 Rw. 005 Desa Giri Mukti Kec. Malausma Kab. Majalengka.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan tersebut dengan cara mengancam akan menyebarkan foto/video Anak Korban jika tidak mau diajak bersetubuh;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan pada saat itu Saksi menerima panggilan telepon dari anggota Polsek Malausma dan menyuruh Saksi agar segera datang ke Polsek Malausma. Setibanya Saksi di Polsek Malausma Saksi di beritahu oleh anggota Polsek Malausma bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban hanya diam dan menangis tanpa berkata apapun kepada Saksi. Setelah itu Saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh anggota Polsek Malausma bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polsek Malausma selanjutnya akan dilaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa menurut Saksi, umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut dengan cara membujuk /

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rayu dan atau memaksa Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa dirinya telah disetubuhi sebanyak 3x (tiga kali);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada saksi lain yang mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari anggota kepolisian Polsek Malausma;
- Bahwa Anak Korban sejak umur 11 (sebelas) tahun telah tinggal bersama Neneknya di Dusun Tanpa Ibun RT 003 RW 005 Desa Giri Mukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal dengan istri baru Saksi yang bernama Sdr. Siti Aisyah beralamat di Dusun Cikuda RT 003 RW 002 Desa Sindang Barang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan alasan Saksi tidak tinggal bersama Anak Korban dikarenakan Saksi sudah punya istri baru dan ibu kandung dari Anak Korban telah meninggal sejak tahun 2007 dan Anak Korban tinggal bersama neneknya;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi pernah mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama, namun dari Anak Korban tidak mau tinggal bersama Saksi dengan alasan ingin tinggal bersama Neneknya;
- Bahwa selama ini Saksi menjenguk Anak Korban seminggu sekali dan kadang Anak Korban yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa dampak dari dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban sering murung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Yang pertama pada Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- c. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula kejadian persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mempunyai teman yang bernama Sdr. Deni Ardiansyah yaitu penduduk Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengannya dan Terdakwa pun meminta perempuan yang bisa disetubuhi kepada Sdr. Deni Ardiansyah melalui inbox Facebook dengan berkata "Bos punya cewe ga?" kemudian Sdr. Deni Ardiansyah berkata "Untuk apa?" dan Terdakwa menjawab "untuk main-main saja bos", kemudian Sdr. Deni Ardiansyah memberikan seorang perempuan yang belum diketahui identitas nya namun Sdr. Deni Ardiansyah memberitahu alamat rumah perempuan yang awalnya belum diketahui namanya oleh Terdakwa, tetapi Sdr. Deni Ardiansyah menyampaikan kepada perempuan tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang ingin kenal lebih dekat dan diketahui perempuan tersebut menyetujui untuk berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Deni Ardiansyah menjadwalkan untuk mempertemukan Terdakwa dengan perempuan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, kemudian pada hari, tanggal dan tahun tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah perempuan tersebut yang diketahui beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba dirumahnya dan dirumah tersebut Terdakwa pun berkomunikasi secara langsung sampai akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Anak Korban dan setelah berbincang dengan Anak Korban tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta nomor handphone Anak Korban dikarenakan khawatir ketahuan oleh istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertemu dan mengenali Sdr. Deni Ardiansyah yaitu pada tahun 2007 di alun-alun Kecamatan Talaga pada saat Terdakwa menjaga parkir kendaraan pasar malam dan Sdr. Deni Ardiansyah berkunjung di acara pasar malam tersebut kemudian memberitahu kepada Terdakwa bahwa ia bekerja di Bandung sebagai karyawan di pabrik sepatu yang tidak Terdakwa ketahui, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Deni Ardiansyah yang berada di kecamatan Maja Kabupaten Majalengka tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 Terdakwa Kembali berkomunikasi dengan saudara Deni (DPO) melalui pesan singkat Facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu kembali dengan Anak Korban kemudian saudara Deni pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan memberikan jadwal untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan sekira pukul 22.00 Wib, sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa pun berbincang dengan Anak Korban dan Terdakwa pun mencoba untuk mencium Anak Korban namun Anak Korban mengelak dan merasa takut kemudian Terdakwa pun menenangkan Anak Korban untuk tidak berontak dan meyakinkan tidak akan ada yang tau, setelah Anak Korban tenang Terdakwa pun berciuman dengan Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun merasa terangsang dan meminta untuk melakukan hubungan badan dengan berakata "Neng Hoyong" (Neng mau bersetubuh), namun Anak Korban menolaknya dengan alasan takut, setelah itu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk kembali kerumah dikhawatirkan ada orang yang tau karena sudah larut malam juga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa berkomunikasi dengan Deni (DPO) melalui pesan singkat Facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu kembali dengan Anak Korban dan bisa menyetubuhnya dengan berkata "Bos Ngarey Euy, Hayang Ngasaan" (Bos merinding Terdakwa jadi ingin mencoba menyetubuhi Anak korban) kemudian Deni pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut namun belum bisa memastikan kapan Anak Korban bisa bertemu kembali dengan Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Deni mengirimkan pesan singkat melalui facebook kepada Terdakwa mengatakan bahwa "engke panggihan malam rebo tapi peuting

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wae ceuk si eneng na" (nanti ketemu saja malam rabu yaitu tanggal 18 Oktober 2022);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah Anak Korban, Terdakwa pun masuk kedalam rumah Anak Korban dan Terdakwa pun berbincang terlebih dahulu dengan Anak Korban di ruang tamu kemudian Terdakwa merayu Anak Korban untuk mau melakukan hubungan badan dengan berkata "Hayu atuh aa hoyong" (hayu aa ingin bersetubuh) namun Anak Korban sempat menolak nya "Alim ah sien hamil !" (tidak mau Terdakwa takut hamil) kemudian Terdakwa meyakinkan dia dengan berkata "Tenang atuh da dikaluar ken na oge diluar moal dijero!" (tenang saja Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma nya diluar alat kelamin) kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk berbincang di dalam kamar dengan alasan takut terdengar oleh nenek nya yang sedang tertidur didalam kamar, setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa pun meyakinkan kembali Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan berkata "da moal nanaon atuh aman da dikaluar ken na ge diluar" atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban pun mau bersetubuh dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian nya dengan berkata "Buka atuh bajuna peuting teing! (buka bajunya karena sudah malam) setelah itu Anak Korban mengangkat pakaiannya sampai atas hingga terlihat payudaranya yang mana Anak Korban menggunakan daster dan tanpa menggunakan pakaian dalam dan bra setelah dirinya terlentang diatas kasur, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukan ke vagina Anak Korban \pm 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma lalu mengenai selimut yang berada di atas kasur Anak Korban, kemudian Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian nya kembali dan Terdakwa pun menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban menolaknya dikarenakan Anak Korban sebelumnya dijanjikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir awal mula nya itu Terdakwa meminta kepada Deni untuk bertemu kembali dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20:30 Wib melalui pesan singkat Facebook dengan berkata "Geus lila ey bos hayang deui!" (sudah lama bos Terdakwa ingin bersetubuh lagi) kemudian Deni menjawab "Engke diatur,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamun ges siap dikabaran” (nanti itu bisa diatur, kalo sudah siap nanti dikabari), kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Deni mengirimkan pesan singkat Facebook dengan berkata “dimana? Aning cenah erek dei” (dimana? Katanya mau lagi), iyeu si neng isuk peuting siap” lalu Terdakwa menjawab “Oke siap”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa pun berdiam diri di ruang tamu dan berbincang, kemudian Terdakwa pun mengajak Anak Korban untuk menuju kamar dengan maksud untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “Hayu gewat ka kamar kaburu peuting manten” (hayu cepat ke kamar keburu larut malam) dan Anak Korban pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, ketika berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa hingga dalam keadaan bugil, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakainnya (Daster berwarna merah), dan membuka celana dalam beserta bra Anak Korban kemudian penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sampai merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma ke arah sprengi Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa beserta Anak Korban memakai pakaian kembali dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban, Terdakwa tidak melihat darah di vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah foto Anak Korban, gambar kamar Rumah yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan 1 (satu) potong daster motif bunga warna merah milik Anak Korban yang dipakai ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa menurut Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, di rumah tersebut hanya ada Neneknya saja dan sudah dalam keadaan tertidur di dalam kamarnya;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan serupa ataupun kriminal lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum nomor: 357/363/RSUD - Mjl tanggal 09 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawan, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Majaengka, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Nadi	: Tujuh Puluh delapan kali per menit;
Respirasi	: Delapan belas kali per menit;
Tekanan Darah	: Seratus sepuluh per tujuh puluh enam milimeter air raksa;
Suhu Tubuh	: Tiga puluh satu koma lima derajat celcius;
Berat badan	: Empat puluh Kilogram;
Tinggi Badan	: Seratus empat puluh enam sentimeter;
Bagian kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Dada	: Tidak ditemukan kelainan;
Bagian Perut	: Tidak ditemukan kelainan;

Pemeriksaan Khusus:

Inspeksi	: Vulva dalam batas Norman; Urethra dalam batas Normal;
Rectal touche	: Sphincter ani baik; Mukosa Licin; Ampula Kosong;
Himen/Selaput Dara	: Tampak Robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos tanktop warna merah milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong bra warna merah milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong daster motif bunga warna merah milik Anak Korban;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe Galaxy J2 Prime warna gold (emas) nomor Imei 1: 355077104651335 kartu SIM AS Telkomsel dengan nomor 082386849521 milik Anak Korban;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjl



- 1 (satu) potong sprei motif bunga warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam dengan sablon bertuliskan "Sharia Micro Finance bmt talaga" milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong sweater hoodie berwarna putih dengan sablon bertuliskan "Nr Astronautil (berwarna hitam) dan di bagian lengan kiri dan kanan sablon bertuliskan "fushi" milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong celana panjang tactical berwarna hitam dengan merek *Black Hawk* di saku sebelah kanan milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y16 warna *stellar black* (hitam bintang) nomor Imei 1: 864406062272491, nomor Imei 2: 864406062272483 kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor 085714754610;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Yang pertama pada Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
 - b. Yang kedua pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
 - c. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula kejadian persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mempunyai teman yang bernama Sdr. Deni Ardiansyah yaitu penduduk Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengannya dan Terdakwa pun meminta perempuan yang bisa disetubuhi kepada Sdr. Deni Ardiansyah melalui inbox Facebook dengan berkata "Bos punya cewe ga?" kemudian Sdr. Deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah berkata “Untuk apa?” dan Terdakwa menjawab “untuk main-main saja bos”, kemudian Sdr. Deni Ardiansyah memberikan seorang perempuan yang belum diketahui identitas nya namun Sdr. Deni Ardiansyah memberitahu alamat rumah perempuan yang awalnya belum diketahui namanya oleh Terdakwa, tetapi Sdr. Deni Ardiansyah menyampaikan kepada perempuan tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang ingin kenal lebih dekat dan diketahui perempuan tersebut menyetujui untuk berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Deni Ardiansyah menjadwalkan untuk mempertemukan Terdakwa dengan perempuan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 , kemudian pada hari, tanggal dan tahun tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah perempuan tersebut yang diketahui beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba dirumahnya dan dirumah tersebut Terdakwa pun berkomunikasi secara langsung sampai akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Anak Korban dan setelah berbincang dengan Anak Korban tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa tidak meminta nomor handphone Anak Korban dikarenakan khawatir ketahuan oleh istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertemu dan mengenali Sdr. Deni Ardiansyah yaitu pada tahun 2007 di alun-alun Kecamatan Talaga pada saat Terdakwa menjaga parkir kendaraan pasar malam dan Sdr. Deni Ardiansyah berkunjung di acara pasar malam tersebut kemudian memberitahu kepada Terdakwa bahwa ia bekerja di Bandung sebagai karyawan di pabrik sepatu yang tidak Terdakwa ketahui, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Deni Ardiansyah yang berada di kecamatan Maja Kabupaten Majalengka tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 Terdakwa Kembali berkomunikasi dengan saudara Deni (DPO) melalui pesan singkat Facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu kembali dengan Anak Korban kemudian saudara Deni pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan memberikan jadwal untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan sekira pukul 22.00 Wib, sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa pun berbincang dengan Anak Korban dan Terdakwa pun mencoba untuk mencium Anak Korban namun Anak Korban mengelak dan merasa takut kemudian Terdakwa pun menenangkan Anak Korban untuk tidak berontak dan meyakinkan tidak akan ada yang tau, setelah Anak Korban tenang Terdakwa pun berciuman dengan Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan



kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun merasa terangsang dan meminta untuk melakukan hubungan badan dengan berakata “Neng Hoyong” (Neng mau bersetubuh), namun Anak Korban menolaknya dengan alasan takut, setelah itu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk kembali kerumah dikhawatirkan ada orang yang tau karena sudah larut malam juga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa berkomunikasi dengan Deni (DPO) melalui pesan singkat Facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu kembali dengan Anak Korban dan bisa menyetubuhinya dengan berkata “Bos Ngarey Euy, Hayang Ngasaan” (Bos merinding Terdakwa jadi ingin mencoba menyetubuhi Anak korban) kemudian Deni pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut namun belum bisa memastikan kapan Anak Korban bisa bertemu kembali dengan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Deni mengirimkan pesan singkat melalui facebook kepada Terdakwa mengatakan bahwa “engke panggilan malam rebo tapi peuting wae ceuk si eneng na” (nanti ketemu saja malam Rabu yaitu tanggal 18 Oktober 2022);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban tersebut, sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa pun masuk kedalam rumah Anak Korban dan Terdakwa pun berbincang terlebih dahulu dengan Anak Korban di ruang tamu kemudian Terdakwa merayu Anak Korban untuk mau melakukan hubungan badan dengan berkata “Hayu atuh aa hoyong” (hayu aa ingin bersetubuh) namun Anak Korban sempat menolak nya “Alim ah sien hamil !” (tidak mau Terdakwa takut hamil) kemudian Terdakwa meyakinkan dia dengan berkata “Tenang atuh da dikaluarken na oge diluar moal dijero!” (tenang saja Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma nya diluar alat kelamin) kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk berbincang di dalam kamar dengan alasan takut terdengar oleh nenek nya yang sedang tertidur didalam kamar, setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa pun meyakinkan kembali Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan berkata “da moal nanaon atuh aman da dikaluarken na ge diluar” atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban pun mau bersetubuh dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian nya dengan berkata “Buka atuh bajuna peuting teing! (buka bajunya karena sudah malam) setelah itu Anak Korban mengangkat pakaiannya sampai atas hingga terlihat payudaranya yang mana Anak Korban menggunakan daster dan tanpa menggunakan pakaian dalam dan bra setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya terlentang diatas kasur, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukan ke vagina Anak Korban \pm 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma lalu mengenai selimut yang berada di atas kasur Anak Korban, kemudian Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian nya kembali dan Terdakwa pun menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban menolaknya dikarenakan Anak Korban sebelumnya dijanjikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir awal mula nya itu Terdakwa meminta kepada Deni untuk bertemu kembali dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20:30 Wib melalui pesan singkat Facebook dengan berkata "Geus lila ey bos hayang deui!" (sudah lama bos Terdakwa ingin bersetubuh lagi) kemudian Deni menjawab "Engke diatur, lamun ges siap dikabaran" (nanti itu bisa diatur, kalo sudah siap nanti dikabari), kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Deni mengirimkan pesan singkat Facebook dengan berkata "dimana? Aning cenah erek dei" (dimana? Katanya mau lagi), iyeu si neng isuk peuting siap" lalu Terdakwa menjawab "Oke siap";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa pun berdiam diri di ruang tamu dan berbincang, kemudian Terdakwa pun mengajak Anak Korban untuk menuju kamar dengan maksud untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "Hayu gewat ka kamar kaburu peuting manten" (hayu cepat ke kamar keburu larut malam) dan Anak Korban pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, ketika berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa hingga dalam keadaan bugil, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakainnya (Daster berwarna merah), dan membuka celana dalam beserta bra Anak Korban kemudian penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras dimasukan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sampai merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma kearah sprej Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa beserta Anak Korban memakai pakaian kembali dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban, Terdakwa tidak melihat darah di vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah foto Anak Korban, gambar kamar Rumah yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan 1 (satu) potong daster motif bunga warna merah milik Anak Korban yang dipakai ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**
- 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur di dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu daya upaya dari pelaku berupa siasat atau taktik untuk menjebak dan sebagainya kepada korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan/atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-aksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang mempunyai teman bernama Sdr. Deni Ardiansyah (DPO) yaitu penduduk Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengannya dan Terdakwa pun meminta perempuan yang bisa disetubuhi kepada Sdr. Deni Ardiansyah melalui inbox Facebook dengan berkata “Bos punya cewe ga?” kemudian Sdr. Deni Ardiansyah berkata “Untuk apa?” dan Terdakwa menjawab “untuk main-main saja bos”, kemudian Sdr. Deni Ardiansyah memberikan seorang perempuan yang belum diketahui identitas nya namun Sdr. Deni Ardiansyah memberitahu alamat rumah perempuan yang awalnya belum diketahui namanya oleh Terdakwa, tetapi Sdr. Deni Ardiansyah menyampaikan kepada perempuan tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang ingin kenal lebih dekat dan diketahui perempuan tersebut menyetujui untuk berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Deni Ardiansyah menjadwalkan untuk mempertemukan Terdakwa dengan perempuan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, kemudian pada hari, tanggal dan tahun tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah perempuan tersebut yang diketahui beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba dirumahnya dan dirumah tersebut Terdakwa pun berkomunikasi secara langsung sampai akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Anak Korban dan setelah berbincang dengan Anak Korban tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa tidak meminta nomor handphone Anak Korban dikarenakan khawatir ketahuan oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 Terdakwa Kembali berkomunikasi dengan saudara Deni (DPO) melalui pesan singkat Facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu kembali dengan Anak Korban kemudian saudara Deni pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan memberikan jadwal untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan sekira pukul 22.00 Wib, sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban, Terdakwa pun berbincang dengan Anak Korban dan Terdakwa pun mencoba untuk mencium Anak Korban namun Anak Korban mengelak dan merasa takut kemudian Terdakwa pun menenangkan Anak Korban untuk tidak berontak

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



dan meyakinkan tidak akan ada yang tau, setelah Anak Korban tenang Terdakwa pun berciuman dengan Anak Korban sambil Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun merasa terangsang dan meminta untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "Neng Hoyong" (Neng mau bersetubuh), namun Anak Korban menolaknya dengan alasan takut, setelah itu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk kembali kerumah dikhawatirkan ada orang yang tau karena sudah larut malam juga;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa berkomunikasi dengan Deni (DPO) melalui pesan singkat Facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu kembali dengan Anak Korban dan bisa menyetubuhinya dengan berkata "Bos Ngarey Euy, Hayang Ngasaan" (Bos merinding Terdakwa jadi ingin mencoba menyetubuhi Anak korban) kemudian Deni pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut namun belum bisa memastikan kapan Anak Korban bisa bertemu kembali dengan Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Deni mengirimkan pesan singkat melalui facebook kepada Terdakwa mengatakan bahwa "engke panggihan malam rebo tapi peuting wae ceuk si eneng na" (nanti ketemu saja malam rabu yaitu tanggal 18 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah Anak Korban, Terdakwa pun masuk kedalam rumah Anak Korban dan Terdakwa pun berbincang terlebih dahulu dengan Anak Korban di ruang tamu kemudian Terdakwa merayu Anak Korban untuk mau melakukan hubungan badan dengan berkata "Hayu atuh aa hoyong" (hayu aa ingin bersetubuh) namun Anak Korban sempat menolak nya "Alim ah sien hamil !" (tidak mau Terdakwa takut hamil) kemudian Terdakwa meyakinkan dia dengan berkata "Tenang atuh da dikaluarke na oge diluar moal dijero!" (tenang saja Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma nya diluar alat kelamin) kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk berbincang di dalam kamar dengan alasan takut terdengar oleh nenek nya yang sedang tertidur didalam kamar, setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar Anak Korban dan Terdakwa pun meyakinkan kembali Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan berkata "da moal nanaon atuh aman da dikaluarke na ge diluar" atas perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban



pun mau bersetubuh dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian nya dengan berkata "Buka atuh bajuna peuting teing! (buka bajunya karena sudah malam) setelah itu Anak Korban mengangkat pakaiannya sampai atas hingga terlihat payudaranya yang mana Anak Korban menggunakan daster dan tanpa menggunakan pakaian dalam dan bra setelah dirinya terlentang diatas kasur, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukan ke vagina Anak Korban \pm 10 (sepuluh) menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma lalu mengenai selimut yang berada di atas kasur Anak Korban, kemudian Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaian nya kembali dan Terdakwa pun menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Anak Korban menolaknya dikarenakan Anak Korban sebelumnya dijanjikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang terakhir awal mula nya itu Terdakwa meminta kepada Deni untuk bertemu kembali dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20:30 Wib melalui pesan singkat Facebook dengan berkata "Geus lila ey bos hayang deui!" (sudah lama bos Terdakwa ingin bersetubuh lagi) kemudian Deni menjawab "Engke diatur, lamun ges siap dikabaran" (nanti itu bisa diatur, kalo sudah siap nanti dikabari), kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Deni mengirimkan pesan singkat Facebook dengan berkata "dimana? Aning cenah erek dei" (dimana? Katanya mau lagi), iyeu si neng isuk peuting siap" lalu Terdakwa menjawab "Oke siap";

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa pun berdiam diri di ruang tamu dan berbincang, kemudian Terdakwa pun mengajak Anak Korban untuk menuju kamar dengan maksud untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "Hayu gewat ka kamar kaburu peuting manten" (hayu cepat ke kamar keburu larut malam) dan Anak Korban pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, ketika berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa hingga dalam keadaan bugil, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakainnya (Daster berwarna merah), dan membuka celana dalam beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bra Anak Korban kemudian penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras dimasukan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sampai merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma kearah sprei Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa beserta Anak Korban memakai pakaian kembali dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Yang pertama pada Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
- b. Yang kedua pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
- c. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanpa ibun RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dan mengenali Sdr. Deni Ardiansyah yaitu pada tahun 2007 di alun-alun Kecamatan Talaga pada saat Terdakwa menjaga parkir kendaraan pasar malam dan Sdr. Deni Ardiansyah berkunjung di acara pasar malam tersebut kemudian memberitahu kepada Terdakwa bahwa ia bekerja di bandung sebagai karyawan di pabrik sepatu yang tidak Terdakwa ketahui, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Deni Ardiansyah yang berada di kecamatan Maja Kabupaten Majalengka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 3207-LT-30012018-0376 yang menyatakan bahwa Anak korban Anak Korban telah lahir di Majalengka, tanggal 25 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Agus Ali Akbar, S.H. dan dikeluarkan di majalengka tanggal 30 Januari 2018, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara mengajak Anak Korban terlebih dahulu dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu



rupiah) melalui teman Terdakwa yang bernama Deni (DPO), dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya lalu setelah Anak Korban membuka pakaiannya Terdakwa mecium Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, dimana perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara-cara yang sama dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Korban akan memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3207-LT-30012018-0376, maka berdasarkan uraian penjelasan Majelis Hakim diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja membujuk anak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatannya dengan cara-cara, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 357/363/RSUD-Mjl tanggal 09 Maret 2023 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawan, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah Majaengka, terhadap hasil pemeriksaan tersebut diperoleh Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama sampai ke dasar pada jam nol lima, nol enam, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos tanktop warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong daster motif bunga warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung, tipe Galaxy J2 Prime warna gold (emas) nomor Imei 1: 355077104651335, Sim Card AS Telkomsel dengan nomor 082386849521;
- 1 (satu) potong sprei motif bunga warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik dari Anak Korban, sehingga sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam dengan sablon bertuliskan "Sharia Micro Finance Bmt Talaga";
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) potong *sweater hoodie* berwarna putih dengan sablon bertuliskan "NR ASTRONAUTIL (berwarna hitam) dan di bagian lengan kiri dan kanan sablon bertuliskan "fushi";
- 1 (satu) potong celana panjang taktikal berwarna hitam dengan merek Black Hawk di saku sebelah kanan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y16 warna *stellar black* (hitam bintang) nomor Imei 1: 864406062272491, nomor Imei 2: 864406062272483, *Sim Card* Indosat Ooredoo dengan nomor 085714754610;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos tanktop warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong daster motif bunga warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung, tipe Galaxy J2 Prime warna gold (emas) nomor Imei 1: 355077104651335, Sim Card AS Telkomsel dengan nomor 082386849521;
 - 1 (satu) potong sprei motif bunga warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam dengan sablon bertuliskan “Sharia Micro Finance Bmt Talaga”;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) potong sweater hoodie berwarna putih dengan sablon bertuliskan “NR ASTRONAUTIL (berwarna hitam) dan di bagian lengan kiri dan kanan sablon bertuliskan “fushi”;
- 1 (satu) potong celana panjang taktikal berwarna hitam dengan merek Black Hawk di saku sebelah kanan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y16 warna stellar black (hitam bintang) nomor Imei 1: 864406062272491, nomor Imei 2: 864406062272483, Sim Card Indosat Ooredoo dengan nomor 085714754610;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Mjl



putusan.mahkamahagung.go.id